

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi semakin hari mengalami kemajuan yang menyebabkan kebutuhan hidup dapat terpenuhi dengan lebih cepat. Seiring dengan hal tersebut, pertumbuhan sektor ekonomi memainkan peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini kita tengah berada di era globalisasi ekonomi yang dinamis, di mana arus transaksi dan pertukaran ekonomi lintas negara menjadi jauh lebih mudah dan lancar.¹

Seiring dengan kemajuan ekonomi yang dialami oleh masyarakat yang tercermin dalam peningkatan pendapatan,² pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini menunjukkan kemajuan, dengan harapan bahwa setiap tahun angka pertumbuhannya akan lebih baik. Untuk upaya menjaga pertumbuhan tersebut, diperlukan adanya peran elemen penggerak dalam pertumbuhan ekonomi yang fundamental.

Salah satu elemen yang mendorong percepatan ekonomi adalah Investasi.³ Investasi adalah aktivitas penanaman modal yang dilakukan dalam periode yang panjang dengan ekspektasi mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Investasi

¹ Gina Loan, "Economic Globalization – Dimensions and Historical Perspectives," *Revista Economica*, Vol. 75, No. 1 (April 2023) hlm. 30.

² Lihat Badan Pusat Statistik, *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III 2025*, GoodStats, 5 November 2025, diakses pada 15 November 2025, <https://goodstats.id/publication/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-triwulan-iii-2025-otqqd>.

³ Simangunsong, dkk., "Analisis Investasi dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi & Akuntansi (MEA)*, Vol. 9 No. 1, (2025) hlm 952.

ini diharapkan setiap individu dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan ekonomi Indonesia.⁴

Secara yuridis investasi dikenal secara resmi sebagaimana diatur menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal selanjutnya disebut (UUPM),⁵ pada zaman ekonomi modern ini pasar modal di Indonesia menunjukkan potensi besar untuk memperlihatkan peluang dan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi melalui investasi, hal ini menjadi dorongan bagi banyak individu untuk mengalokasikan dana pada instrumen pasar modal seperti saham ataupun reksadana.⁶ Pada saat ini, banyak individu tertarik pada saham karena prospeknya yang menjanjikan, keuntungan dari *capital gain*⁷ serta *dividen*⁸ menjadikannya sebagai salah satu opsi investasi yang menjanjikan.

Ketika seseorang melakukan pembelian saham, maka mendapatkan sebagian dari perusahaan yang memberikan hak untuk menerima dividen serta terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan yang hal ini menjadi konsep kepemilikan bagi investor lebih memahami nilai dari investasi yang mereka lakukan.⁹ Saat ini minat investor di pasar modal tidak hanya berfokus pada kinerja finansial perusahaan,

⁴ Destina Paningrum, *Buku Referensi Investasi Pasar Modal* (Kediri: Lembaga Chakra Brahmanda Lentera, 2022) hlm 1.

⁵ Lihat di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 ayat (1) : “Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.”

⁶ Purnamasari, “Mekanisme Perkembangan Pasar Modal Sebagai Salah Satu Produk Investasi di Masyarakat” *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 2 No. 3 (2025) hlm. 500. 500-515

⁷ Ibid, hlm. 28. “*Capital Gain* adalah selisih antara harga saham pada periode ini dengan harga saham pada periode sebelumnya.”

⁸ Ibid, hlm. 26. “*Dividen* merupakan nilai pendapatan bersih perusahaan setelah pajak dikurangi dengan laba ditahan (*retained earnings*) yang besarnya diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).”

⁹ Reza Octovian, *Investasi Saham: Seni dan Ilmu Menghasilkan Uang di Pasar Modal* (Tangerang : Minhaj Pustaka, 2025) hlm 15.

tetapi juga pada aspek non finansial serta memperhatikan efek sosial dan lingkungan dari kegiatan usaha mereka.¹⁰

Seiring dengan tuntutan tersebut, indikator ESG (*Environmental, Social, and Governance*),¹¹ muncul sebagai tolak ukur penting dalam menilai tanggung jawab sosial dan keberlanjutan perusahaan, sehingga pelaporan ESG kini melengkapi laporan keuangan dalam evaluasi kinerja perusahaan.¹²

Seiring perubahan investasi dalam aspek non-finansial, yang pada awalnya MDGs (*Millennium Development Goals*) kerangka yang secara global dideklarasikan oleh 189 negara pada tahun 2000 dinilai belum cukup efektif menghadapi tantangan secara universal, terutama di sektor korporasi. Menyadari keterbatasan tersebut, PBB meluncurkan SDGs.¹³ Hal ini menjadi simbol kesepakatan global dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk bagi Indonesia.

Perkembangan global menuju *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dideklarasikan PBB turut memposisikan sektor swasta sebagai penanggungjawab

¹⁰ Adji Darmawan, dkk., "Integrasi ESG dan Good Corporate Governance Sebagai Strategi Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan* Vol. 4, No. 2 (2025), hlm. 404. 404-417

¹¹ "Environmental, Social, and Governance (ESG) adalah konsep yang mengutamakan kegiatan pembangunan, investasi, dan bisnis yang berkelanjutan berdasarkan tiga kriteria terkait lingkungan, sosial, dan tata kelola." Zumratul Meini, dkk., "The Impact of ESG on Firm Value: Empirical Study on Indonesia and Singapore Companies," *EQUITY: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Vol. 27, No. 2 (2024), hlm. 128. 128 - 146

¹² Amalia dan Kusuma, "Pengaruh Kinerja Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola terhadap Kinerja Pasar dengan Kontroversi ESG sebagai Variabel Pemoderasi," *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, Vol.11 No. 2 (2023): hlm. 176. 175-194

¹³ "Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 sebagai kelanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs). SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang mencakup berbagai aspek pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta perlindungan lingkungan." Wafa Adila, dkk., "Kajian Literatur Tentang Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia: Evaluasi dan Perspektif Berkelanjutan," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 3, No. 2 (2025), hlm. 318. 318- 331

utama pencapaian sejumlah tujuan, khususnya yang berkaitan dengan isu lingkungan tujuan nomor 12, 13 dan 15.¹⁴

Aspek tersebut tuntutan investor dalam keuangan mengukur kinerja perusahaan menggunakan pilar ESG sangat penting untuk melihat sejauh mana perusahaan secara fakta menjalankan prinsip yang sesuai.¹⁵ ESG menjadi tempat filter yang digunakan oleh investor untuk menentukan apakah perusahaan mengelola resiko lingkungan dan sosialnya dengan baik atau sebaliknya. Pengungkapan ESG dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti laporan CSR (*Corporate Sustainability Report*),¹⁶ laporan tahunan, ataupun laporan keberlanjutan.¹⁷

Salah satu sisi ESG yang seharusnya berperan sebagai alat perlindungan dan keterbukaan untuk para investor, justru dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk tujuan yang tidak jujur melalui praktik yang disebut *Greenwashing* (klaim hijau),¹⁸ baik dalam bentuk klaim palsu, penggunaan label lingkungan yang tidak akurat, maupun laporan keberlanjutan yang disusun secara manipulatif.¹⁹

¹⁴ “Tujuan Nomor 12 : “Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, Nomor 13: Penanganan Perubahan Iklim, Nomor 15 : Menjaga Ekosistem Daratan.” Mirna Amirya, dkk., “Tantangan Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* Vol. 9, No. 1 (2023), hlm 187. 187-198.

¹⁵ Eva Setyaningsih, dkk., “ESG Score Analysis as an Indicator for Investment Decisions and Sustainable Growth,” *Global Advances in Business Studies*, Vol 4, No. 1 (2025), hlm 41.

¹⁶ “*Corporate Sosial Responsibility* (CSR), sebagai kebijakan suatu perusahaan, yang mana dunia bisnis tidak hanya sebagai organisasi yang berorientasi pada profit, akan tetapi memiliki kesadaran sosial terhadap lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada.” Hartati, dkk., *Corporate Social Responsibility Perusahaan* (Bandung : Penerbit Widina 2022), hlm 24.

¹⁷ Sekar Arum, dkk., “Mengevaluasi Pengungkapan Esg Perusahaan: Tingginya Potensi Greenwashing Dalam Sustainability Report,” *Jurnal Terapan Ilmu Manajemen dan Bisnis*, Vol. 7, No.2 (2024), hlm 106.

¹⁸ “*Greenwashing* diartikan sebagai informasi yang menyesatkan yang disebarkan oleh suatu entitas untuk menciptakan citra publik yang bertanggung jawab terhadap lingkungan” Devona Valencia dkk., “Pengaruh Greenwashing terhadap Ekuitas Merek dan Niat Pembelian: Suatu Studi Empiris,” *Jurnal Manajemen*, Vol. 18, No. 1 (2021) hlm. 34.

¹⁹ Abim Wafirli, dkk., “Peran Artificial Intelligence terhadap Praktik Greenwashing dalam Sustainability Report: Systematic Literature Review,” *Jurnal Aplikasi Akuntansi dan Sistem Informasi*, Vol. 4, No. 1 (2025), hlm. 4.

Greenwashing menjadi salah satu ancaman yang serius karena tidak hanya merusak keberlanjutan pembangunan, tetapi juga secara langsung berpotensi menimbulkan kerugian finansial pada investor.

Kasus ini relevan untuk dijadikan analisis pada potensi kerugian yang dialami oleh investor akibat dugaan *Greenwashing* yang dilakukan oleh PT Astra Agro Lestari Tbk (AAL), secara terbuka mengemukakan komitmennya yang kuat pada prinsip keberlanjutan, termasuk komitmen *NDPE*.²⁰ Kebijakan ini adalah komitmen untuk memastikan bahwa khususnya dalam sektor kelapa sawit, dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial.

Namun pada laporan perusahaan ini ternyata bertentangan dengan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat seperti WALHI dan Friends of the Earth (FoE).²¹ Laporan ini memperlihatkan dugaan pelanggaran lingkungan dan konflik sosial yang melibatkan entitas perusahaan. Ketidaksesuaian antara klaim laporan keberlanjutan dengan fakta yang diungkap oleh pihak eksternal tersebut berpotensi mengindikasikan adanya praktik *Greenwashing* atau klaim lingkungan yang tidak benar (*false environmental claims*).

Sejumlah besar perusahaan global dan pembeli minyak sawit, seperti *Unilever*, *Nestlé*, *PepsiCo*, *L'Oréal*, *FrieslandCampina*, dan *Hershey's*, mengonfirmasi

²⁰ “NDPE (*No Deforestation, No Peat, No Exploitation*)” Astra Agro Lestari, “Sustainability Report,” Astra Agro Lestari, diakses pada November 19 2025, <https://www.astra-agro.co.id/sustainability-report>.

²¹ WALHI, “Surat Tanggapan Walhi dan FOE US Terkait Investigasi Baru atas Pelanggaran Lingkungan dan HAM Astra Agro Lestari,” WALHI, April 6, 2023, Diakses pada tanggal 19 November 2025, <https://www.walhi.or.id/surat-tanggapan-walhi-dan-foe-us-terkait-investigasi-baru-atas-pelanggaran-lingkungan-dan-ham-astra-agro-lestari>.

penangguhan pembelian mereka dari AAL.²² Kemudian kasus yang serupa adalah keputusan *PFZW* dan *Norges Bank*, yang merupakan dana pensiun raksasa global, untuk mendivestasikan kepemilikan mereka dari Grup Astra yang terafiliasi dengan AAL.²³

Tindakan berbagai pemberitaan tersebut merupakan sinyal yang berisiko yang bagi pasar domestik, mengindikasikan bahwa perusahaan berisiko *stranded asset*²⁴ tidak lagi memenuhi standar investasi ESG global. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi kerugian bagi investor, khususnya apabila keputusan investasi didasarkan pada informasi yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan berdampak pada *dividen* serta *capital gain* yang diharapkan oleh para investor di Indonesia.

Penelitian ini memiliki perbedaan fundamental dan kebaruan yang signifikan dibandingkan dengan kajian sebelumnya mengenai *greenwashing*. Berdasarkan artikel jurnal yang disusun oleh Deviana dkk. (2025) fokus kajian tersebut terletak pada perlindungan hukum bagi konsumen menghadapi fenomena pada label produk konsumsi menggunakan istilah "hijau" dan menggunakan instrumen Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sebagai

²² Indonesia Business Post, "PepsiCo, FrieslandCampina suspend palm oil sourcing from Astra Agro Lestari," diakses 19 November 2025, <https://indonesiabusinesspost.com/573/Politics/pepsico-frieslandcampina-suspend-palm-oil-sourcing-from-astra-agro-lestari>.

²³ Sarjan Lahay, "Laporan Terbaru Ungkap Dugaan Pelanggaran di Perusahaan Sawit Astra," *Mongabay Indonesia*, 28 Juni 2024, Diakses pada tanggal 19 November 2025, <https://mongabay.co.id/2024/06/28/laporan-terbaru-ungkap-dugaan-pelanggaran-di-perusahaan-sawit-astra>.

²⁴ "stranded asset adalah aset yang terdepresiasi atau tidak lagi menghasilkan keuntungan karena adanya perubahan besar dalam lingkungan eksternal (misalnya kebijakan iklim, litigasi, atau kerusakan ekosistem)" Ben Caldecott, dkk., "Stranded Assets: Environmental Drivers, Societal Challenges, and Supervisory Responses," *Annual Review of Environment and Resources*, Vol. 46, No. 1 (2021), hlm.418.

analisis utama untuk mengkaji. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Komang Vitania, dkk. (2025) memperluas cakupan pada aspek (*e-commerce*) dan menerapkan doktrin Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap kerugian konsumen, kedua penelitian tersebut secara konsisten menempatkan *greenwashing* dalam ranah perlindungan konsumen atas barang dan jasa, dengan sandaran pertanggungjawabkan yang bertumpu pada undang-undang, baik melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Tanggung Jawab Mutlak.

Penelitian ini menempatkan *greenwashing* dalam hubungan hukum antara perseroan terbuka dengan pemegang sahamnya, bukan antara pelaku usaha dengan konsumen barang dan jasa. Kebaruan penelitian ini terletak pada dua hal. Pertama, subjek yang dikaji perlingkungannya adalah pemegang saham selaku pihak yang telah berada dalam hubungan hukum dengan perseroan, bukan konsumen maupun calon pembeli produk. Kedua, instrumen analisis yang digunakan bukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun konstruksi Tanggung Jawab Mutlak, melainkan konstruksi Wanprestasi, yakni bahwa kewajiban perseroan untuk menyusun laporan keberlanjutan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan prestasi yang telah ditunaikan oleh perseroan, tetapi diduga tidak ditunaikan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada adanya dugaan penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya melalui laporan keberlanjutan perusahaan, yang berpotensi menyesatkan pemegang saham dalam menilai keadaan perseroan tempat modalnya

ditanamkan. Perlu dicermati bahwa kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan keberlanjutan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada hakikatnya merupakan prestasi yang dibebankan kepada perseroan. Dalam peristiwa yang dikaji, prestasi tersebut sesungguhnya telah ditunaikan, laporan keberlanjutan diterbitkan secara berkala dan komitmen keberlanjutan diumumkan kepada publik, namun diduga tidak ditunaikan sebagaimana mestinya, sebab isi laporan dan pelaksanaan komitmen tersebut tidak mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Pada konteks inilah timbul pertanyaan apakah praktik tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi atas kewajiban perseroan terhadap pemegang saham, khususnya dalam bentuk melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana yang seharusnya, serta bagaimana bentuk tanggung gugat perseroan terhadap pemegang saham yang berpotensi dirugikan.

Penelitian ini penting untuk dikaji mengingat dalam pasar modal modern, informasi non-finansial seperti *Environmental, Social, and Governance* (ESG) memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Oleh karena itu, apabila informasi yang disampaikan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, hal tersebut berpotensi menimbulkan implikasi hukum keperdataan, khususnya pertanggungjawaban kontraktual berdasarkan konstruksi wanprestasi sebagaimana tersimpul dari Pasal 1234, Pasal 1238, dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dihubungkan dengan kewajiban perseroan menurut Pasal 66 dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Oleh karena itu, seiring dengan pentingnya isu tersebut, peneliti akan melakukan analisis mendalam dalam sebuah penelitian akademis yang berupa

skripsi dengan judul "*Tanggung Gugat PT. Astra Agro Lestari Tbk Terhadap Kerugian Investor Akibat Greenwashing dalam Perspektif Hukum Perdata*".

1.2 Permasalahan

Berpijak pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah PT. Astra Agro Lestari bertanggung gugat terhadap investor akibat *greenwashing* dalam perspektif hukum perdata?
2. Apa akibat hukum PT. Astra Agro Lestari akibat *greenwashing* terhadap investor?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung gugat PT. Astra Agro Lestari terhadap investor akibat praktik *greenwashing* dalam perspektif Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul bagi PT. Astra Agro Lestari atas tindakan *greenwashing* yang merugikan investor.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam lingkup hukum perdata di bidang hukum perikatan dan hukum perjanjian. Hasil penelitian ini ditujukan untuk memperkaya literatur akademis mengenai konstruksi hukum tanggung gugat kontraktual (*liability*) korporasi atas dasar wanprestasi terhadap praktik *greenwashing* yang semakin

berkembang seiring dengan meningkatnya tren investasi berbasis *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Selain itu, kajian ini dapat menjadi referensi ilmiah mengenai bagaimana instrumen hukum konvensional, yakni wanprestasi, khususnya dalam bentuk melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, dapat diinterpretasikan secara relevan untuk melindungi pemegang saham dari informasi keberlanjutan yang tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya dalam Laporan Keberlanjutan.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan langsung bagi masing-masing pihak yang mempunyai kepentingan. Bagi para pemegang saham, baik ritel maupun institusi, penelitian ini memberikan wawasan hukum mengenai kedudukan mereka sebagai pihak yang berada dalam hubungan hukum dengan perseroan serta hak-hak yang dimiliki untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat prestasi perseroan yang tidak ditunaikan sebagaimana mestinya, baik kerugian materiil maupun immateriil. Bagi perusahaan publik, khususnya PT Astra Agro Lestari Tbk, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan penerapan prinsip keterbukaan dan kehati-hatian dalam menyajikan informasi terkait aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, guna menghindari potensi sengketa hukum di masa depan. Terakhir, bagi praktisi hukum dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hasil analisis ini dapat menjadi masukan dalam memperkuat regulasi, pengawasan, serta keterbukaan informasi di pasar modal.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan didefinisikan sebagai prosedur sistematis yang diadopsi dalam penelitian guna mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai perspektif, terkait dengan permasalahan yang kebenarannya ingin dikaji. Secara spesifik dalam disiplin ilmu hukum, Peter Mahmud Marzuki mengemukakan adanya sejumlah pendekatan penting yang pemilihannya disesuaikan dengan persoalan yang diteliti. Berbagai pendekatan yang digunakan mencakup: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berpusat pada norma hukum tertulis, pendekatan kasus (*case approach*) yang menitikberatkan pada yurisprudensi, pendekatan historis (*historical approach*) yang menelusuri evolusi hukum secara kronologis, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang menganalisis perbandingan sistem maupun kaidah hukum, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang berkonsentrasi pada telaah doktrin dan konsep-konsep hukum.²⁵ Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diangkat, terutama ketentuan mengenai perikatan dan wanprestasi dalam Buku III Kitab Undang-Undang

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 133.

Hukum Perdata serta kewajiban perseroan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari keberadaan konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dan undang-undang dasar, maupun antara regulasi dan undang-undang.

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dari pandangan dan doktrin tersebut akan muncul ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang ditangani, khususnya konsep prestasi, bentuk-bentuk wanprestasi, dan tanggung gugat kontraktual.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dibedakan menjadi dua, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.²⁶ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2014, hlm. 13.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah alat yang digunakan dalam penulisan untuk mengantisipasi permasalahan yang ada serta memberikan pedoman tentang apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas.²⁷ Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
- h. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional;

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 181.

- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di Indonesia. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder secara formal tidak sebagai hukum positif. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum sekunder meliputi buku, laporan penelitian hukum, jurnal yang berisi kritik dari para ahli dan akademisi mengenai berbagai produk hukum dan putusan pengadilan, notulen seminar hukum, dokumen yang berisi opini hukum, monograf, buletin atau terbitan lainnya, deklarasi, dan situs web.

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan meliputi pengumpulan bahan hukum yang relevan dengan penelitian dan penyusunan prosedur penelitian, seperti membuat kajian literatur, pengenalan bahan hukum, kajian pustaka dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan, mengaitkannya dengan isu hukum yang akan dipecahkan, serta menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum yang diteliti.²⁸

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan landasan analisis yaitu : ²⁹

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hal 52.

²⁹ Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, 2020, 23-24.

- a. Norma hukum positif;
- b. Yurisprudensi;
- c. Doktrin (pendapat sarjana).

Untuk melakukan analisa bahan hukum, ketiga dasar tersebut dilibatkan secara berurutan: pertama, mencari norma hukum positifnya terlebih dahulu, lalu mencari yurisprudensi yang terkait dengan norma tersebut; dan ketiga, mencari doktrin yang terkait dengan masalah yang sedang ditangani, agar permasalahan yang telah dirumuskan dapat terjawab.

